

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang Analisis Pembiayaan Griya iB Hasanah dengan Akad Murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Cilegon Dalam Perspektif Hukum Islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad pembiayaan *murabahah* pada Bank BNI Syariah Cabang Cilegon didasarkan pada keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas *riba*. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah secara tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *murabahah*. Secara konsep Bank BNI Syariah Cabang Cilegon sudah sesuai dengan aturan yang ada.
2. Dalam analisis proses pembiayaan Griya iB Hasanah BNI Syariah Cabang Cilegon sudah sesuai karena mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-

produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

B. Saran

Adapun saran – saran dari penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bank BNI Syariah hendaknya terus memperbaiki diri sehingga bisa menuju kearah yang lebih baik. Dalam hal ini perbankan syariah diharapkan dapat lebih transparan dalam menjelaskan detail produk bank kepada nasabah khususnya pada pembiayaan *murabahah*.
2. Diharapkan Bank BNI Syariah dapat transparan kepada pihak nasabah terutama dalam menjelaskan proses pembiayaan *murabahah*. Penjelasan akan lebih baik disampaikan diawal kepada nasabah sebelum akad/perjanjian telah ditandatangani atau disetujui para pihak sehingga nasabah tidak merasa terzalimi atau merasa dirugikan oleh bank. Analisis proses pembiayaan Griya iB Hasanah BNI Syariah Cabang Cilegon sudah sesuai dengan acuan dan pedoman fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), namun kepada pihak BNI Syariah agar selalu menjaga elektabilitas syariahnya agar tetap konsisten terhadap pembiayaan yang sesuai dengan kaidah – kaidah syariah.